

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor kesejahteraan manusia adalah kesehatan karena dengan dengan tubuh yang sehat maka dapat mendukung masyarakat Indonesia ke taraf hidup yang lebih baik. Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif. Kesehatan sebagai bentuk dari hak asasi manusia yang merupakan hak fundamental setiap warga negara harus diwujudkan, sehingga perlu diadakan upaya kesehatan. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 dijelaskan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), dan perawatan pada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*paliatif*) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang optimal membutuhkan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu sarana penunjang kesehatan yang berperan dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi

terakhir dari sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang didukung tenaga Apoteker yang kompeten dan diharapkan masyarakat mendapatkan pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman dan harga terjangkau untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kelompok yang termasuk dalam tenaga kesehatan antara lain tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan. Apoteker merupakan orang yang memegang peran penting dalam memberi informasi yang meliputi cara penggunaan obat yang benar, pelayanan terkait obat-obatan dan arahan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Kegiatan pelayanan atau pekerjaan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi mengalami pergeseran orientasi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*pharmaceutical care*). Konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien serta meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

Peran apoteker sangatlah besar, terutama untuk kualitas kesehatan masyarakat, sehingga dibutuhkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan kapasitas diri agar apoteker percaya akan kemampuan dirinya dalam mengambil keputusan mengenai penyakit yang dialami oleh pasien.. Oleh sebab itu pengalaman praktek kerja menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan ilmu kefarmasian seorang apoteker. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyadari pentingnya pengalaman yang dibutuhkan oleh seorang apoteker, sehingga menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023 sampai 4 November 2023 di Apotek Megah Terang.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui, memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.